



E-ISSN 3032-601X & P-ISSN 3032-7105

Vol. 1, No. 3c, Juli 2024

MISTER

**Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science,
Technology and Educational Research**

**Jurnal Penelitian Multidisiplin dalam Ilmu
Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan**

**UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH
KOTA BANDA ACEH**

mister@serambimekkah.ac.id

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology
and Educational Research

Journal of MISTER

Vol. 1, No. 3c, Juli 2024

Pages: 1154-1160

Kekerasan dalam Pacaran pada Remaja dalam Perspektif Undang-Undang Hukum Pidana

Aretha Ziazelda, Mursyal Senjaya

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan,
Kota Bandung, Indonesia

Article in Journal of MISTER

Available at : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister>

DOI : <https://doi.org/10.32672/mister.v1i3c.1833>

How to Cite this Article

APA : Ziazelda, A., & Senjaya, M. (2024). Kekerasan dalam Pacaran pada Remaja dalam Perspektif Undang-Undang Hukum Pidana. *MISTER: Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 1(2c), 1154 - 1160.
<https://doi.org/10.32672/mister.v1i2c.1833>

Others Visit : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister>

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is a scholarly journal dedicated to the exploration and dissemination of innovative ideas, trends and research on the various topics include, but not limited to functional areas of Science, Technology, Education, Humanities, Economy, Art, Health and Medicine, Environment and Sustainability or Law and Ethics.

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is an open-access journal, and users are permitted to read, download, copy, search, or link to the full text of articles or use them for other lawful purposes. Articles on Journal of MISTER have been previewed and authenticated by the Authors before sending for publication. The Journal, Chief Editor, and the editorial board are not entitled or liable to either justify or responsible for inaccurate and misleading data if any. It is the sole responsibility of the Author concerned.



Kekerasan dalam Pacaran pada Remaja dalam Perspektif Undang-Undang Hukum Pidana

Aretha Ziazelda^{1*}, Mursyal Senjaya²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan,
Kota Bandung, Indonesia^{1,2}

Email corresponding author: aretazia@gmail.com

Diterima: 12-06-2024

| Disetujui: 13-06-2024

| Diterbitkan: 14-06-2024

ABSTRACT

This research aims to find out how legal protection in criminal law in cases of violence in dating. Using a method of normative jurisprudential research and a qualitative approach, data collection techniques are carried out by means of documentation studies, literature, and interviews, it can be concluded that victims of acts of violence in matrimony can obtain legal protection in accordance with the code of criminal law that covers the protection of witnesses and victims, in the law witness and victim obtain rehabilitation protection, counseling, damages, legal assistance, and legal protection. The punishment for perpetrators of sexual assault on a girlfriend is adjusted to the age of the victim. Underage victims will be subject to child protection laws, and if the victim is already at legal age it will be adjusted to Acts committed by victims to perpetrators such as defamation, verbal violence, unpleasant acts, sexual violence, and others.

Keywords: Law; Justice; Harassment; Relationship

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum dalam undang-undang hukum pidana dalam kasus kekerasan dalam pacaran (KDP). Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative dan pendekatan kualitatif, Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumentasi, literatur dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa korban dalam tindak kekerasan dalam pacaran dapat mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan kitab undang-undang hukum pidana yang mencangkup perlindungan saksi dan korban, dalam undang-undang saksi dan korban mendapatkan perlindungan rehabilitasi, konseling, ganti rugi, bantuan hukum dan perlindungan hukum. Penjeratan hukum pada pelaku kekerasan dalam pacaran disesuaikan dengan usia korban. Korban dibawah umur akan dikenakan undang-undang perlindungan anak, dan bila korban sudah pada usia legal disesuaikan dengan Tindakan yang dilakukan korban kepada pelaku seperti contohnya penganiayaan, kekerasan verbal, perbuatan tidak menyenangkan, kekerasan seksual dan lainnya.

Katakunci: Hukum; Keadilan; Kekerasan; Pacaran

PENDAHULUAN

Dalam undang undang yang disebut sebagai hubungan adalah hubungan keluarga, hubungan pertemanan dan hubungan kekerabatan, tidak ada yang menyebutkan dengan spesifik tentang hubungan pacaran, tetapi ada beberapa Pasal yang merujuk pada hal seperti ini. Dalam KBBI pacaran adalah hal hubungan yang dilakukan lawan jenis berdasarkan cinta dan kasih yang memiliki hubungan batin dan masuk ke dalam hubungan intens atau romantis.

Kekerasan dalam pacaran adalah kekerasan yang di dapati oleh orang Ketika dalam hubungan romantic (berpacaran). Kekerasan ini biasa di dapati oleh remaja hingga dewasa, tidak sedikit juga didapati oleh anak di bawah umur. Biasanya perilaku ini bersifat merugikan dan berbahaya yang dilakukan oleh satu orang dalam pasangan terhadap pasangan lainnya entah itu perempuan atau laki-laki. Kekerasan dalam pacaran bisa meliputi penganiayaan, kekerasan verbal, dan kekerasan seksual yang dapat membuat trauma fisik, psikologis dan emosional.

Dalam kekerasan fisik biasanya bentuk kekerasannya dapat menyebabkan cedera fisik mulai dari kekerasan tubuh bahkan tak jarang juga berujung pada menghilangkan nyawa orang lain. Contoh dalam kekerasan ini termasuk pukulan, tendangan, pendorongan, penggunaan benda tumpul atau benda tajam yang menyakiti pasangan.

Selanjutnya adalah kekerasan psikis/ emosional, biasanya dilakukan oleh pelaku untuk menyakiti perasaan hingga menjatuhkan harga diri pasangan yang membuat pasangan dapat terluka secara emosional sampai dengan depresi. Contoh yang biasa dilakukan adalah penghinaan, pengancaman, mengendalikan pasangan, mempermalukan di muka umum maupun sosial media dan mengisolasi pasangan dari lingkungannya seperti teman teman hingga keluarga.

Kekerasan seksual biasanya terjadi karena paksaan atau tekanan untuk melakukan kegiatan seksual, biasanya sebelah pihak tidak menginginkan hal ini atau tidak adanya persetujuan dari satu pihak pada saat melakukan aktivitas seksual. Selain dari pada itu, kekerasan seksual juga mencakup pembatasan kebebasan seksual pasangan ataupun penolakan untuk menggunakan pengaman saat berhubungan seks.

Pada jenis kekerasan ekonomi ini, biasanya jarang disorot dalam berbagai kekerasan dalam pacaran, tetapi hal ini juga menjadi masalah utama terjadinya kekerasan dalam pacaran seperti mengendalikan akses terhadap pasangan dalam ekonomi, uang atau kepentingan lainnya. Contohnya termasuk mengendalikan pengeluaran pasangan, mengendalikan uang, pengancaman yang melibatkan finansial pasangan.

Dan juga ada kekerasan satu ini yang melibatkan UU ITE yang menggunakan teknologi atau media sosial seperti menggunakan media sosial untuk melukai, mengintimidasi dan mengendalikan pasangan. Contohnya adalah mengirim pesan pengancaman, mengirim foto atau video pengancaman ataupun foto dan video tidak senonoh dari pasangan tanpa seizin pasangan, memposting pribadi tanpa izin, mengontrol akses bersosial media pasangan terhadap akun pribadinya dan lainnya.

Kekerasan dalam pacaran bisa dianggap sebagai hubungan yang tidak sehat. Sangat penting bagi kita untuk mengingat bahwa kekerasan dalam pacaran bukanlah bentuk rasa sayang dan rasa cinta terhadap pasangan kita. Hal ini juga bisa terjadi kepada siapa saja. Dalam banyak kasus banyak korban yang tidak mau melaporkan kekerasan ini kepada pihak berwajib karena dianggap sebagai bentuk rasa sayang dan cinta pasangan terhadap korban, padahal hal ini sangat amat merugikan korban.

secara lebih meluas juga kekerasan dalam pacaran dapat dijumpai pada kalangan anak muda hingga dewasa. Berdasarkan pemaparan di atas, kekerasan jenis ini merupakan bentuk kekerasan yang

membahayakan karena banyak sekali kasus yang dilaporkan setiap tahunnya. Maka dari itu penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi yang besar terhadap pemahaman dalam kekerasan dalam pacaran dan mengurangi kasus serupa di masa depan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative dan kualitatif dengan metode deskriptif. Dengan pendekatan ini peneliti dapat dijelaskan dengan gamblang dan jelas, metode penelitian ini juga dapat membantu penulis memahami fenomena yang sedang diteliti dan dapat melihat hukum yang berlaku untuk kasus yang sedang diperdalam secara actual dan informasi yang didapatkan diperoleh langsung dari pihak pertama. Orang yang terlibat dalam penelitian ini merupakan pihak yang dapat dipercaya dan terlibat langsung dengan kasus sehingga penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan. Dengan metode penelitian yuridis normative juga segala pasal dan undang undang maupun peraturan yang berlaku kredibel karena mengambil bahan dari kepustakaan atau data sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan temua bahwa kekerasan dalam pacaran disebabkan oleh beberapa faktor yang berkontribusi terhadap kekerasan dalam pacaran ini. Biasanya faktor utama adalah karena kegagalan interaksi yang sehat antar pasangan dalam hubungan berpacaran, Adapun karena lingkungan yang memang tidak sehat. Faktor ini dibagi menjadi beberapa bagian, pertama adalah faktor individu, biasanya dalam faktor individu ini terjadi karena internal dari diri pelaku, contohnya adalah Riwayat trauma masa kecil ataupun Riwayat kekerasan. Dalam konteks ini biasanya pelaku memang memiliki masa lalu yang kelam yang membentuknya menjadi pribadi yang mudah memanipulasi pasangannya bahkan sampai melakukan hal serupa yang terjadi pada dirinya. Hal ini juga masuk ke dalam gangguan mental dan psikologis seperti depresi, bipolar maupun PTSD.

Selanjutnya adalah faktor dalam hubungan, ini juga termasuk ke dalam internal atau pribadi diri, dikarenakan tidak sedikit orang yang memiliki pribadi yang sangat amat berbeda dan hal ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam hubungan, biasanya ketidakseimbangan ini menjadi faktor kekerasan yang di alami dalam pacaran seperti munculnya bentuk perbedaan dalam kemandirian, status sosial, kekuatan dan finansial. Biasanya dalam faktor ini juga terjadi karena stress dalam hubungan yang menyebabkan ketidakseimbangan dari faktor eksternal seperti keluarga, pekerjaan, sekolah yang menimbulkan kekerasan.

Faktor lingkungan dan faktor individu juga sangat mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam pacaran karena lingkungan dimana seseorang dibesarkan memiliki peran yang besar dalam hal membentuk pribadi dari individu. Seperti contohnya keluarga yang membiasakan melakukan kekerasan fisik pada anak akan membuat anak itu menjadi tempramen. Adapun faktor yang sama yaitu faktor budaya dan sosial yang mendukung dalam konteks hubungan romantis, dan yang terakhir adalah kesenjangan ekonomi yang terlihat dalam hubungan yang menyebabkan ketegangan dalam hubungan dan menjadi berkembang dalam kekerasan. Gabungan dari faktor-faktor ini dapat memperparah perlakuan individu dalam kasus kekerasan dalam pacaran dan penting untuk dipahami bahwa hal ini sangatlah membahayakan karena kompleksitas interaksi dari berbagai faktor bisa saja terlibat seperti internal dan eksternal.

Seperti salah satu contoh kasus dimana Indah (21 Tahun) yang mendapatkan kekerasan dari pacarnya Azka (20 Tahun) selama ia menjalani hubungan, Indah bercerita bahwa Azka selalu memberikan kekerasan fisik dan kekerasan emosional kepada dirinya. Pada awal hubungannya Indah bersaksi bahwa ia hanya melihat Azka sebagai orang yang baik dan pengertian, tetapi Ketika hubungan itu berjalan 3 bulan, Azka mulai menunjukkan sisi manipulative dan jahatnya.

“Awalnya sih dia Cuma suka nyubit doang kalau aku gak nurutin apa yang dia mau, tapi makin lama hal itu jadi kebiasaan dan mulai makin parah” Indah menegaskan bahwa Azka melakukan hal itu karena memang ia yang salah karena tidak menuruti apa kemauan dari Azka. Azka melakukan kekerasan lainnya seperti memukul kepala Indah hingga pusing, menendang bagian perut indah, mencubit sampai biru dan mendorong indah di tempat umum yang membuat Indah jatuh dan kesakitan. Semua hal itu Azka lakukan karena Indah tidak menuruti apa kemauannya.

“Bahkan pernah dia maksa aku buat berhubungan seksual, pas aku tolak dia langsung nendang perut aku sambil bilang Bahasa kasar”. Kekerasan yang di dapati Indah bukan hanya kekerasan fisik, tetapi sudah masuk ke dalam kekerasan psikis karena Indah selalu mendapat kata kata kasar yang membuat Indah menjadi tidak percaya diri dan berhenti untuk bermain media sosial karena hal itu. “Dia pernah bilang katanya kalau bukan dia pasti gaada yang mau pacaran sama aku, soalnya aku jelek”.

Kata kata kasar seperti ini membuat Indah menjadi mempercayai bahwa ia memang jelek dan tidak ada yang mau dengannya lagi selain Azka, Azka juga memberikan banyak ancaman kepada Indah seperti ancaman kecil akan di sakiti sampai dengan ancaman akan menyebarkan video tidak senonoh Indah jika Indah memutuskannya. Karena hal ini Indah tidak bisa kabur begitu saja dari Azka.

Berdasarkan kasus dari narasumber saya, hal ini bisa dikaitkan dengan penggunaan Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia. Delik dari kekerasan dalam pacaran yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada kasus penganiayaan yang dialami Indah seperti mencubit, memukul, menendang dan mendorong dapat dikenai Pasal 351 KUHP yang berbunyi “(1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp.4.500. (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. (3) Jika mengakibatkan mati, diancam pidana penjara paling lama 7 tahun. (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak Kesehatan. (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.” Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan “luka berat” menurut R. Soesilo terdapat pada Pasal 90 KUHP yang dijelaskan secara rinci tentang kategori luka, yaitu: Jatuh sakit atau mendapatkan luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian. Kehilangan salah satu panca indera. Seperti luka-luka berat yang dimaksud adalah jika korban kehilangan salah satu inderanya karena kekerasan yang terjadi seperti buta dan tuli. Bisa juga jika korban seorang atlet bola yang mendapatkan kerusakan pada kakinya sehingga ia tidak bisa bermain bola lagi. Hal seperti itu dianggap sebagai luka berat yang dapat dipidana paling lama 5 tahun.

Penganiayaan juga bisa berupa sengaja merusak Kesehatan seperti sengaja membuat salah satu pihak masuk angin atau batuk. Tetapi yang sudah dijelaskan dalam ayat 4 dan 5 bahwa hal seperti ini tidak dapat dipidanakan karena terlalu lemah sebagai bukti atau perbuatannya tidak terlalu membuat korban mengalami luka berat. Seperti yang terdapat pada Pasal 352 KUHP “(1) Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian diancam sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana paling lama 3 bulan

atau pidana denda paling banyak Rp.4.500. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja kepadanya atau menjadi bawahannya. (2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.”

Dan terakhir adalah Pasal 354 KUHP yang berbunyi “(1) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun. (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun.” Tetapi dalam kasus posisi diatas karena kekerasan yang di dapati oleh Indah sebagai korban tidak membuat ia mendapatkan luka berat seperti yang dimaksud dalam Pasal 90 KUHP maka Azka sebagai pelaku hanya dapat dikenai Pasal 352 KUHP atau penganiayaan ringan.

Selain dari pada hal hal diatas, Azka sebagai pelaku dalam pemaksaan pemerkosaan dapat diadili dengan Pasal 289 KUHP yang dimana dalam pasal ini meliputi penggunaan ancaman untuk memaksa korban menyerahkan diri pada hubungan seksual. Maka hukuman berdasarkan pasal tersebut adalah pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun. Dalam Pasal ini ada unsur pemaksaan dan ancaman dimana korban diancam dan diberikan Bahasa yang membuat korban ketakutan jika tidak menuruti perintah pelaku. Azka sebagai pelaku dapat diadili dengan pasal ini ataupun jika korban masih dibawah umur bisa diadili dengan pasal 290 KUHP yang berbunyi (1) “barang siapa melakukan perbuatan cabuul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya”; (2) “barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin”; (3) “barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.” Untuk dapat memnuhi unsur pidana dalam kedua pasal tersebut diperlukan bukti adanya paksaan ataupun ancaman yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban baik ancaman atau paksaan secara fisik dan juga verbal.

Dengan hasil analisis dan pembahasan terkait kekerasan dalam pacaran yang dilihat dari hukum pidana di Indonesia dapat kita pahami bahwa banyak sekali jenis dari kekerasan yang dapat setiap orang alami, selain daripada itu korban juga akan mendapatkan rasa trauma, ketakutan dan gangguan mental lainnya jika mengalami hal hal serupa diatas, dalam hukum positif di Indonesia perlindungan terhadap korban dibahas dalam beberapa Undang-Undang dan Pasal terkait perlindungan korban, ada juga Lembaga yang menaungi korban serta saksi, yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang dapat membantu tiap korban dan saksi supaya mendapatkan perlindungan hukum dan bantuan terhadap rasa trauma tersebut.

Korban dapat meminta bantuan kepada LPSK dimana dari Lembaga tersebut korban akan diberikan bantuan berupa Psikolog, Dokter, hingga bantuan hukum untuk memasukan kasus ke dalam pengadilan dan perlindungan korban terhadap pelaku supaya hal seperti sebelumnya tidak lagi di dapatkan oleh korban ataupun korban tidak lagi terjerat dengan pelaku sepenuhnya. Upaya komprehensif dari berbagai pihak seperti individu, keluarga, masyarakat dan juga instansi pemerintahan juga seharusnya dapat membantu supaya kejadian seperti ini tidak terulang kembali dan mengurangi resiko dari kekerasan dalam pacaran ini seperti peningkatan pengetahuan tentang bagaimana hubungan berpacaran yang sehat seperti edukasi sejak dini oleh keluarga dan orang terdekat, memberikan pemahaman tentang berbagai jenis kekerasan dalam hukum, mendorong peran keluarga agar lebih dapat memantau anaknya ataupun lebih aktif dalam

menciptakan lingkungan yang aman dan sehat juga sangat diperlukan dalam hal ini. Pencegahan kasus kekerasan dalam pacaran juga membutuhkan keberlanjutan dari berbagai pihak dengan meningkatkan kesadaran, edukasi dan akses layanan yang dengan mudah dilakukan oleh semua kalangan serta membangun masa depan dengan hubungan yang sehat sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

KESIMPULAN

Kekerasan dalam pacaran mencakup interaksi yang tidak sehat antar pasangan dan lingkungan. Hal ini dipengaruhi oleh Psikologis tiap orang, banyak anak yang tumbuh dalam keluarga yang memiliki hubungan tidak baik juga, hal ini menyebabkan anak itu tumbuh menjadi pribadi yang temperamental dan mudah melakukan kekerasan terhadap orang lain. Dalam Psikologi hukum bahwa faktor hubungan seperti ketidakseimbangan dalam kemandirian, status sosial, norma budaya dan sosial, kekuasaan dan keuangan juga dapat menyebabkan kekerasan dalam hubungan. Berdasarkan hukum di Indonesia, kekerasan yang digambarkan dapat diklasifikasikan sebagai penyerangan, dengan hukuman yang bervariasi tergantung pada tingkat keparahan cedera. Pelaku juga dapat dituntut karena pemaksaan dan pemerkosaan jika berlaku. Perlindungan terhadap korban diatur dalam berbagai undang-undang, dan lembaga seperti Lembaga Perlindungan Korban dan Saksi (LPSK) memberikan dukungan dan bantuan hukum.

Upaya komprehensif yang mampu dilakukan untuk mengurangi kasus serupa adalah dengan melihat rambu-rambu yang menjadi penyebab terjadinya kasus kekerasan seperti ini, sebagai mahasiswa hukum dan sebagai seorang remaja yang tumbuh dalam keluarga yang melakukan kekerasan juga alangkah baiknya menurut saya untuk mencegah hal seperti ini dengan melibatkan individu, keluarga, komunitas dan juga Lembaga pemerintahan untuk saling memberikan kesadaran Psikologis dan Pendidikan untuk saling membantu mengurangi lingkungan yang buruk. Diperlukannya bimbingan konseling terhadap para orang tua dan para calon orang tua untuk melakukan persiapan secara matang sebelum berkeluarga dan memiliki anak. Dengan dilakukannya hal seperti itu saya harap para orang tua bisa mengontrol emosinya dan juga dapat mengurus anak-anak dengan lingkungan yang baik dan sehat pula. Selain daripada itu lembaga pemerintah diperlukan untuk mencegah dan mengatasi kekerasan dalam pacaran secara efektif. Meningkatkan kesadaran, pendidikan, dan akses terhadap layanan merupakan langkah penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan sehat.

DAFTAR PUSTAKA

- AN Khaninah, M Widjanarko (2016) "Perilaku agresif yang dialami korban kekerasan dalam pacaran" <https://smartlib.umri.ac.id/assets/uploads/files/b16c6-14742-35194-1-pb.pdf> di akses pada 28 Maret 2024
- F Purnama (2016) "Kekerasan dalam pacaran pada remaja" <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/psga/article/view/7570> di akses pada 1 April 2024
- JE Parera, H Bawole, H Taroreh (2023) "Kekerasan dalam pacaran (Dating Violence) terhadap remaja ditinjau dari perspektif hukum pidana" <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/47764> di akses pada 2 Maret 2024
- Kitab Undang Undang Hukum Pidana
- M Sari (2017) "Penegakan Hukum Pidana terhadap tindak pidana kekerasan dalam pacaran di Indonesia"

- Prof. Dr. Maidin Gulon, S.H.,M.Hum. (2012) “Perlindungan Hukum terhadap anak dan perempuan”
- Rr. S Agustini (2022) “Menjerat kekerasan dalam Pacaran” <https://koran.tempo.co/read/klinik-hukum-perempuan/474332/apakah-kekerasan-dalam-pacaran-bisa-dihukum> di akses pada 27 Maret 2024
- RP Putra, SH Kuswardani, SH Marisa Kurnianingsih (2016) “Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam masa pacaran” <https://eprints.ums.ac.id/45389/> di akses pada 23 April 2024
- S Agustini (2022) “Apakah pelaku kekerasan dalam pacaran bisa dihukum?” <https://www.konde.co/2022/06/klinik-hukum-perempuan-sanksi-bagi-pacar-pelaku-kekerasan-dalam-pacaran/> di akses pada 11 Maret 2024